

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD (Erlina dan Rasdianto, 2013). Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Abdul Halim (2012:44) menyatakan bahwa :

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry* dan *triple entry*. Salah satu yang membedakan antara pembukuan dan akuntansi adalah dalam menggunakan sistem pencatatan. Pembukuan hanya menggunakan sistem *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan *double entry* dan *triple entry*.

Dalam sistem *single entry*, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam buku kas umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran didalam buku kas umum. *Double entry* sering juga disebut sistem tata buku berpasangan. Dimana pencatatan transaksi ekonomi dua kali dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal

akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu satu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi, sistem ini disebut dengan menjurnal. Sedangkan pencatatan *triple entry* adalah pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan *triple entry* ini, maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Mardiasmo, 2009:45).

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Basis akuntansi atau sistem pencatatan adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan laporan keuangan (Partono, 2010:16). Berbagai basis akuntansi atau sistem pencatatan tersebut antara lain adalah (Abdul Halim, 2012:53-55) :

a. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Padahal, suatu transaksi ekonomi tidak selalu berpengaruh pada kas saja, dan dapat saja suatu transaksi tidak berpengaruh pada kas sama sekali.

b. Basis Akrual (*Bassis Accrual*)

Apabila kita bergerak dari basis kas ke basis akrual, maka akan makin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan basis akrual,

informasi yang dapat diperoleh dari basis-basis yang lain akan dapat juga disediakan. Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

c. **Basis Kas Modifikasian (*Modified Cash Basis*)**

Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

(12) Basis kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual

(13) Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi kejadian dimaksud belum terealisasi.

Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

d. **Basis Akrual Modifikasian (*Modified Accrual Basis*)**

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Contohnya adalah pengakuan piutang pendapatan. Tidak semua piutang pendapatan (misalnya pendapatan pajak) diakui dengan basis akrual. Pembatasannya adalah jangka waktu piutang pendapatan tersebut. Apabila piutang pendapatan itu berjangka waktu 3 bulan atau lebih, maka transaksi piutang pendapatan tersebut dihapus.

Erlina dan Rasdianto (2013) menerangkan bahwa :

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam LRA terdiri dari Pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, maka LRA memerlukan konversi, yaitu : Belanja tidak langsung tidak dikenal

dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut:

1. Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai.
2. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan
3. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.

Dalam konversi agar sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan penjabaran laporan realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 kemudian konversinya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Konversi dari LRA berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 ke LRA yang sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
- d. Laporan Operasional (LO), menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapanungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002:18)

Transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Meutia 2007:151). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009), “transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat”.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi berarti menjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga di pemerintah daerah sehingga akan menyebabkan terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat.

Menurut Krina (2007) indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
2. menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
3. kemudahan akses informasi
4. meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintah

Menurut mardiasmo (2009: 10) ada beberapa alat ukur transparansi, yaitu:

1. publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi seperti *annual reports*, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal
2. informasi yang disajikan seperti acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan; dan
3. penanganan keluhan seperti berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, limit waktu respon, *opinion pools & survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*.

Menurut Mustopa Didjaja (2007 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancana).
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.) .
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

3. Aktivitas Pengendalian

Menurut Romney (2006:236), aktivitas pengendalian adalah kegiatan-kegiatan pengendalian, yang merupakan kebijakan dan peraturan yang

menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen dicapai.

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai risiko yang telah diidentifikasi perusahaan (James Hall, 2007:32).

Sofyan Syafri Harahap (2008:123), Aktivitas pengendalian adalah :

- a. Kontrol administrasi
Pada struktur organisasi, prosedur, dan catatan yang melaksanakan transaksi yang diotorisasi manajemen. Otorisasi ini merupakan fungsi manajemen yang langsung menyangkut tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan dan hal ini merupakan awal dalam melaksanakan *accounting control* atas transaksi perusahaan.
- b. Kontrol Akuntansi
Meliputi struktur organisasi, prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan dan dipercayainya catatan keuangan perusahaan.

Menurut Sunarto (2009:148) Aktivitas pengendalian meliputi :

1. Pemisahan fungsi/tugas/ wewenang yang cukup
2. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
3. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
4. Evaluasi secara independen atas kinerja
5. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi, hal ini berkaitan dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan. Pengendalian pemrosesan informasi digolongkan menjadi dua, yaitu : (1) Pengendalian umum, (2) Pengendalian aplikasi.
6. Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan.

Menurut Indra Bastian (2007:181) aktivitas pengendalian adalah :

Kebijakan dan prosedur yang di rancang untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh pengelola telah dilaksanakan dengan baik. Kebijakan dan prosedur ini akan memberikan keyakinan bahwa tindakan yang di perlukan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas telah di laksanakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting didalam pencapaian tujuan, sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Perencanaan yang telah dibuat harus diiringi dengan aktivitas pengendalian agar rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

4. Akuntabilitas Keuangan

Perkembangan perekonomian di era globalisasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini mengakibatkan rapuhnya sistem pemerintah yang mengabaikan penerapan *good governance*. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan. Upaya-upaya pemerintah untuk melahirkan sebuah laporan keuangan yang andal dan informasi dalam beberapa tahun terakhir melahirkan.

Menurut Mardiasmo (2009:3) :

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Bahtiar Arif et al (2002) :

fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan pengguna sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomi. Tujuan utama dari akuntabilitas di tekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.

Akuntabilitas keuangan merupakan prioritas utama untuk menilai kinerja suatu instansi pemerintah. Jika akuntabilitas keuangan instansi pemerintah sudah baik maka boleh dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut juga sudah baik. Karena publik lebih terfokus menilai kinerja instansi pemerintah berdasarkan kinerja keuangannya.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas didalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP (2000 : 43) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjadi penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas sendiri dapat diartikan sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Tekait dengan organisasi publik, akuntabilitas institusi pemerintah yang selanjutnya disebut akuntabilitas publik merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, strategi, maupun

operasionalisasi/pelaksanaannya dalam institusi yang bersangkutan (Supriyono, 2006) dalam Hasibuan (2010).

Berdasarkan definisi tersebut maka melalui akuntabilitas keuangan diharapkan dapat tercipta sebuah mekanisme yang dapat memantau perilaku, tindak tanduk dan kinerja dari pejabat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya. Akuntabilitas keuangan merupakan prioritas utama untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas keuangan yang baik biasanya dianggap memiliki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik pula. Dalam mewujudkan praktik akuntabilitas tersebut, setiap SKPD diwajibkan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kepada pemerintah daerah yang kemudian harus menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas kinerjanya secara horizontal kepada DPRD dan pihak terkait dan akuntabilitas secara vertikal dengan menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Pemerintah secara berjenjang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan akuntabilitas keuangan dan juga menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisiensi dan efektivitas.

5. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:20) :

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas terbentuk dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang maka perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, menunjang pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah maka harus perlu dikembangkan dan disusun sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat (Keputusan Menteri Keuangan No 355/KMK07/2001).

Hafiz (2011:34) menyebutkan bahwa :

laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Guna dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik (tantangan) dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Tidak hanya tenaga-tenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan berhubungan yang artinya jika sistem akuntansi keuangan daerah telah diterapkan dengan baik, maka akuntabilitas laporan keuanganya pun akan meningkat.

6. Pengaruh Penerapan Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Dalam mengelola keuangan Negara, dibutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan Sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas 26 pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP.No.24 :2005)

Menurut *United Nation Development Program (UNDP)* dalam Mardiasmo (2009:18) :

Tanpa transparansi tidak ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak akan berarti transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat karena akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui akses informasi dan keterbukaan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi saling berhubungan dan merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik, karena secara definitif, kualitas pemerintahan yang baik (*good*

governance) dan *clean government* ditentukan oleh kedua hal tersebut dan menghasilkan output dari *governance* yaitu pelayanan publik yang berkualitas.

7. Pengaruh Penerapan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nuriyah (2012) disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 merupakan standar atau acuan dalam melaksanakan tata-kelola dan 27 pertanggungjawaban keuangan, atas pelaksanaan APBN/APBD. Dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004, menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI). Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Maksud dan tujuan pemerintah menetapkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bahan pendukung laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan.

Jones (2008:134) menyebutkan :

Dengan adanya sistem pengendalian intern yang efektif maka akan meningkatkan akuntabilitas yang baik. Pengendalian intern merupakan

salah satu Mekanisme paling penting dalam menghasilkan akuntabilitas dan memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengontrol operasi mereka.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa aktivitas pengendalian saling berhubungan dengan akuntabilitas keuangan adalah kegiatan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan dengan efektif berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan adanya pengendalian aktivitas dapat mendorong akuntabilitas keuangan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan secara konsisten serta tercapainya keteraturan pengendalian dan pertanggungjawaban.

8. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Soleha (2011)	Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan di pemerintahan provinsi Banten	(1) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 55,20%, (2) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 20,05%, (3) penerapan aktivitas pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 35,15%.

2	Iskandar saputra (2014)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD di pemerintahan Kabupaten Bintan.	Secara simultan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi Publik dan aktiviitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuanngan. Secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan aktivitas pengendalian berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
3	Meili syafrida (2015)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD di pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.	Secara simultan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. secara parsial sistem keuangan daerah, transparansi dan aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
4	Nuzli rahmatia (2016)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD di pemerintahan kota Medan.	(1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, (2) transparansi publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, (3) aktivitas pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, (4) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan.


5	R.bella permata sari(2016)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hulu	(1)Secara parsial, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Kabupaten Indragiri Hulu, (2) Secara parsial, Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kabupaten Indragiri Hulu, (3) Secara parsial, Aktivitas Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Kabupaten Indragiri Hulu, (4) Secara simultan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kabupaten Indragiri Hulu.
---	----------------------------	--	---

9. Model Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan, maka dapat di gambarkan model penelitian sebagai berikut :

Gambar II.1

Model Penelitian



10. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD.
- H2: Transparansi Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD.
- H3: Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD
- H4: Sistem Akuntansi Keuangan, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD.